



PROPERTI

PT PP PROPERTI Tbk

Plaza PP- Lantai 7
Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57
Pasar Rebo - Jakarta 13760
Telepon : (021) 877 92734
Fax : (021) 841 5606
Email : headoffice@pp-properti.com

Jakarta, 23 Maret 2022

Nomor : 247/EXT/DIR/PPRO/2021

Lampiran : 1 Set

Kepada Yth.

Seluruh *Stakeholder* PT. PP Properti Tbk

Di Tempat

Perihal : Perubahan Tarif PPN Menjadi 11% Per Tanggal 1 April 2022

Dengan hormat,

Berdasarkan Undang – Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) yang berlaku efektif per tanggal 29 Oktober 2021, maka tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berubah menjadi 11% mulai tanggal 1 April 2022.

Oleh sebab itu, mulai tanggal 1 April 2022 PT. PP Properti Tbk akan menerapkan tarif PPN 11% sesuai Undang – Undang Harmonisasi Perpajakan terhadap transaksi (penyerahan barang dan/atau jasa) yang terutang PPN.

Demikian informasi kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak dan Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,



Deni Budiman

(Direktur Keuangan)

Cc :

- Direktur Utama

- Arsip



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

BAB IV
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Pasal 4

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069), sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4A diubah sehingga Pasal 4A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Dihapus.
- (2) Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai, yakni barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:
 - a. dihapus;
 - b. dihapus;
 - c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - d. uang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

- d. uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga.
- (3) Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:
- a. dihapus;
 - b. dihapus;
 - c. dihapus;
 - d. dihapus;
 - e. dihapus;
 - f. jasa keagamaan;
 - g. dihapus;
 - h. jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
 - i. dihapus;
 - j. dihapus;
 - k. dihapus;
 - l. jasa perhotelan, meliputi jasa penyewaan kamar dan/atau jasa penyewaan ruangan di hotel yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
 - m. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain;
 - n. jasa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

- n. jasa penyediaan tempat parkir, meliputi jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau pengusaha pengelola tempat parkir kepada pengguna tempat parkir yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
 - o. dihapus;
 - p. dihapus; dan
 - q. jasa boga atau catering, meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 7 diubah, ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), serta penjelasan ayat (2) Pasal 7 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu:

- a. sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;
- b. sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

(2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:

- a. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
- b. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
- c. ekspor Jasa Kena Pajak.

(3) Tarif ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

- (3) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen).
 - (4) Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Ketentuan Pasal 8A ayat (2) dihapus, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 8A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, yang dalam penghitungan Pajak Pertambahan Nilai terutang menggunakan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikreditkan.
4. Ketentuan ayat (5), ayat (6), dan ayat (8) huruf f dan huruf g Pasal 9 diubah, Pasal 9 ayat (4d), ayat (7), ayat (7a), ayat (7b), ayat (8) huruf c, dan ayat (13) dihapus, serta penjelasan Pasal 9 ayat (4) diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9 ...